



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- 4102 /KASN/11/2019

Jakarta, 28 November 2019

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka
JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Enrekang**

Yth.,

Bupati Enrekang

di

Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan surat Saudara kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan nomor: 469/3323/SETDA/2019 tanggal 31 Oktober 2019 melalui SIJAPTI pada tanggal 27 November 2019 perihal: Permohonan Pelaksanaan Seleksi Lelang Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Enrekang, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian dokumen rencana seleksi terbuka untuk 18 (delapan belas) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang, yaitu :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan;
 - d. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. Kepala Dinas Sosial;
 - f. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang;
 - g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 - h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - i. Kepala Dinas Kesehatan;
 - j. Kepala Dinas Pertanian;
 - k. Kepala Dinas Perhubungan;
 - l. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - m. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- n. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - o. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - p. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - q. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - r. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Setelah kami mencermati dan mengevaluasi dokumen, maka kami dapat menyetujui seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sebagaimana pada poin 1 (satu) diatas.
 3. Selanjutnya kami persilahkan Saudara untuk menetapkan dan menugaskan Panitia Seleksi untuk memulai proses Seleksi Terbuka terhitung sejak terbitnya rekomendasi ini dengan berpedoman kepada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 4. Sebagaimana diatur dalam Pasal 107, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahwa usia peserta Seleksi Terbuka paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) hari pada saat ditetapkan/ dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama.
 5. Apabila di kemudian hari terdapat data dan informasi yang telah disampaikan kepada KASN tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka surat rekomendasi ini akan kami tinjau kembali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara

Wakil Ketua,



Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar.